



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MADIUN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR :B-2654/F.SY/HM.01.2/07/2023

NOMOR : 020/HK.02.00/K.JI-33/07/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. SUDIRMAN, M.A.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di jalan Gajayana No.50 Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOKOK HERU PURWOKO, S.H, M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Madiun yang berkedudukan di Jalan Udowo No. 1 Kartoharjo, Kota Madiun 63117 Telp. (0351) 4770330 Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Bahwa dalam rangka merintis kerja sama terkait pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Para Pihak menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kerja sama (*Memorandum Of Agreement*) tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Dukungan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja sama" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat serta saling membantu dalam

- melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan Para Pihak;
2. Tujuan Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka untuk meningkatkan hubungan pembinaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan mahasiswa dan dosen serta membina hubungan profesional Para Pihak dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada Para Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini ini mencakup:

1. Bidang pendidikan
2. Bidang penelitian dan pengembangan
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Pemanfaatan dan pembinaan sumber daya
5. Pembinaan Hukum pada Masyarakat
6. Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi
7. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan magang mahasiswa
8. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir Perjanjian kerja sama ini.
2. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada *Memorandum Of Agreement* ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Memorandum of Agreement ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Naskah Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

1. Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara berkala sesuai kebutuhan;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak

PASAL 7
ADENDUM

1. Perubahan atas *Memorandum of Agreement* ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Agreement* ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
3. *Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya *Memorandum of Agreement* ini oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini;
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I : PROF. DR. SUDIRMAN, M.A.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
yang berkedudukan di jalan Gajayana No.50 Malang, Provinsi Jawa Timur
65144 Telp. : +62 812 2244 5025 Surel : syariah@uin-malang.ac.id

Pihak II : KOKOK HERU PURWOKO, S.H, M.H.

Jl. Udowo No. 1 Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur 63117
Telp. (+62 351) 4770330 Surel : set.madiunkota@bawaslu.go.id

3. Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
4. Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

PROF. DR. SUDIRMAN, M.A.

PIHAK KEDUA,

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kota Madiun,**

KOKOK HERU PURWOKO, S.H, M.H.

